

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis putusan hakim dalam penyelesaian sengketa wanprestasi akad murabahah di Pengadilan Agama Sidoarjo pada Putusan Nomor 1158/Pdt.G/2023/PA.Sda. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana hakim mempertimbangkan aspek hukum dalam memutus perkara serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*) dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data primer yang digunakan adalah dokumen putusan dilengkapi dengan peraturan perundangundangan dan Kitab Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang terkait serta buku-buku dan literatur lain yang memiliki relevansi dengan objek penelitian, sedangkan data sekunder didapat dari literatur lainnya berupa wawancara kepada hakim yang menangani sengketa wanprestasi akad murabahah pada putusan Nomor. 1158/Pdt.G/2023/PA.Sda yang ada di Pengadilan Agama Sidoarjo. Teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan wawancara.

Hasil penelitian ini, hakim menyatakan bahwa tergugat dinyatakan telah melanggar perjanjian pembiayaan dengan tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai kesepakatan Hakim dalam memutus perkara ini lebih mengacu pada peraturan KUH Perdata, BW, HIR, dan Fatwa DSN-MUI, yang meskipun sah secara hukum positif dan telah sesuai dengan beberapa prinsip ekonomi syariah, hakim seharusnya lebih banyak merujuk pada KHES untuk memastikan keadilan, keterbukaan (*trasparansi*), dan keseimbangan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, terutama dalam aspek eksekusi hak tanggungan dan pengawasan terhadap fee keterlambatan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Kata Kunci: Putusan Hakim, Wanprestasi, Akad Murabahah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pengadilan Agama

ABSTRACT

This study analyzes the judge's decision in resolving disputes over breach in murabahah contracts at the Sidoarjo Religious Court in Decision Number 1158/Pdt.G/2023/PA.Sda. The main issue in this research is how the judge considers legal aspects in making decisions and their compliance with the principles contained in the Compilation of Sharia Economic Law (KHES).

This research employs a qualitative method or (library research) with a normative juridical approach. The primary data sources used are court decision documents supplemented by relevant statutory regulations, the Compilation of Sharia Economic Law, and books and other literature relevant to the research object. Meanwhile, secondary data is obtained from other literature, including interviews with judges handling breach disputes in murabahah contracts in Decision Number 1158/Pdt.G/2023/PA.Sda at the Sidoarjo Religious Court. Data collection techniques include documentation and interviews.

The research findings indicate that the judge ruled that the defendant had breached the financing agreement by failing to fulfill the payment obligations as agreed. In deciding this case, the judge primarily referred to the Civil Code (KUH Perdata), Burgerlijk Wetboek (BW), Herziene Indonesisch Reglement (HIR), and Fatwas of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI). Although legally valid and in accordance with some principles of sharia economic law, the judge should have referred more to KHES to ensure justice, transparency, and balance in resolving sharia economic disputes, particularly regarding the execution of security rights and supervision of late fees to align with sharia principles.

Keywords: *Judge's Decision, Breach of Contract, Murabahah Contract, Compilation of Sharia Economic Law, Religious Court*